

KONSEP PENGELOLAAN HARTA NEGARA BERDASARKAN PEMIKIRAN BAQIR AS-SADR

Muhammad Yusuf Ibrahim¹ Sebastian Herman² Risa Bhinekawati³

Institusi Agama Islam Tazkia^{1,2}

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr Sjafruddin Prawiranegara³

Correspondence Author: yusuf@tazkia.ac.id

Abstract: *This study is a literature study on the thought of Baqir As-Sadr in a national wealth management. This study is also explain about the background of Baqir As-Sadr and the basis of his thought in the wealth management. This study adopting a qualitative approach with dual-stage analysis, that is a literature review method to analyze the thought of Baqir As-Sadr in national wealth management. Futhermore, descriptive analysis method to explain about Baqir As-Sadr thought of national wealth management in context of Indonesia. The result of this study shows the aims of national wealth management is prosperity. To achieve that purpose, a several strategic policy is required to be implemented, such as abolition of private land ownership. The private sector only has use rights or land management rights. This is intended so that production can be controlled according to needs and the state can regulate its distribution.*

Keywords: *Asset Management; Baqir As-Sadr; Iqtishaduna*

Abstrak: Studi ini merupakan kajian literatur mengenai pemikiran Baqir As-Sadr tentang pengelolaan harta negara. Studi ini juga akan menjelaskan mengenai latar belakang Baqir As-Sadr, dasar filsafat pemikirannya, pandangan beliau mengenai harta dan cara pengelolaannya. Untuk itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan dua tahapan metode, yaitu metode tinjauan literatur untuk mempelajari pemikiran Baqir As-Sadr tentang pengelolaan harta dan dilanjutkan dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan pemikiran beliau khususnya dalam pengelolaan harta negara sesuai dengan konteks Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa tujuan utama dari pengelolaan harta menurut As-Sadr adalah kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diterapkan beberapa kebijakan strategis seperti kepemilikan yang harus ditiadakan untuk swasta dan dirubah menjadi hak pengelolaan atau pemanfaatan saja. Hal itu bertujuan untuk memastikan produksi yang tidak berlebihan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga distribusi bisa diatur sedemikian rupa dan negara dapat mengatur distribusi secara baik dan merata.

Kata Kunci: Pengelolaan Harta; Baqir As-Sadr; Iqtishaduna

PENDAHULUAN

Pengelolaan harta merupakan kegiatan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup kecil seperti pribadi dan keluarga, hingga lingkup besar yaitu dalam kemasyarakatan atau negara. Selain itu, pada dasarnya manusia memang menyukai harta sehingga kegiatan pengelolaan sangat penting. Karena harta sendiri merupakan hal yang disukai manusia dan cenderung menguasai perasaan (Dahlan, 1997). Oleh karena itu, tidak ada manusia yang rela kehilangan harta secara sengaja maupun tidak. Terlebih dalam konteks yang lebih besar seperti negara.

Penggunaan atau pemanfaatan harta negara merupakan fungsi strategis yang langsung berhubungan dengan kepentingan banyak manusia atau masyarakat. Sehingga pengelolaan terhadap harta negara harus dilakukan dengan benar dan serius. Untuk mengontrol kegiatan

tersebut, masyarakat ikut terlibat dengan memastikan transparansi dari pengelolaan harta negara (Puspitoarum, 2017), sehingga pengelolaan harta negara dilakukan dengan dasar perencanaan yang tepat, pemanfaatan yang efektif dan pemantauan yang profesional (Mardiasmo, 2002).

Dasar-dasar pengelolaan harta seperti ini merupakan fondasi yang harus disusun oleh para pemikir dan pemangku kebijakan. Motivasi utama disusunnya dasar-dasar pengelolaan harta negara adalah untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan merupakan salah satu konsep utama dalam Islam (Ismail & Shaikh, 2017), sehingga merupakan hal yang menarik apabila dilakukan kajian pengelolaan harta negara berdasarkan pemikiran tokoh Islam. Dalam Islam, kata harta itu sendiri banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist. Bahkan kajian mengenai pengelolaan harta negara sudah banyak dibahas oleh para cendekiawan muslim terdahulu di masa kejayaan Islam, di antaranya dalam *kitab al-kharaj, al-amwal, al-ahkam al-Shulthaniyyah* dan *al-kasb and 'ilm tadbir al-manzil*. Dalam era kontemporer saat ini, tidak sedikit cendekiawan muslim juga membahas tentang pentingnya pengelolaan harta negara menurut pandangan Islam. Secara umum, pandangan tokoh Islam mengenai pengelolaan harta negara diklasifikasikan menjadi tiga aliran pemikiran, yaitu *mainstream*, *iqtishoduna* dan *alternatif-kritis* (Nawawi, 2002).

Setiap aliran pemikiran memiliki ciri khasnya tersendiri dalam hal pengelolaan harta. Aliran pemikiran *mainstream* atau arus utama berpandangan bahwa sumberdaya yang ada di alam ini terbatas. Sehingga pengelolaan secara ketat perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan negara dalam mengelola harta kekayaan negara. Diantara tokoh-tokoh dalam pemikiran tersebut adalah Muhammad Umar Chapra, Muhammad Abdul Manan, dan Muhammad Nejatullah Shiddiqi. Sehingga dalam pemikiran ini negara akan cenderung mengambil kebijakan yang efektif dengan menekan biaya dengan asumsi tujuan negara yang masih terbatas pada kemiskinan, pembangunan, peningkatan sumberdaya manusia, intervensi bisnis dan peran swasta (Sukanto, 2019).

Selanjutnya, melengkapi aliran *mainstream*, untuk mencapai kemaslahatan aliran pemikiran *iqtishoduna* menyatakan bahwa pengelolaan negara tergantung dari pengelolaannya. Husain (2021) menyatakan dalam Ibrahim & Fahrurrozie (2021) bahwa masalah utama ekonomi negara bukan terletak pada sumberdayanya, melainkan pada pengelolaannya. Karena dalam pemikiran *iqtishoduna* yang dipelopori oleh Baqir As-Sadr, masalah utama dalam pengelolaan harta di sebuah negara adalah distribusi yang tidak merata. Padahal mayoritas negara muslim dianugrahi sumberdaya yang melimpah, seperti Indonesia. Tapi keserakahan individual yang berdampak pada kerugian massalah penyebab dari ketidakefektifan pengelolaan harta negara. Untuk mencapai keadaan ideal dalam pengelolaan tersebut, perlu dilakukan perbaikan dari sisi sumberdaya manusia. Oleh karena itu, perbaikan akhlak menjadi solusi agar pengelolaan harta negara menjadi lebih efektif (Fadllan, 2012).

Aliran terakhir dalam ekonomi Islam adalah *alternatif-kritis* dengan tokoh kontroversial yang cukup terkenal yaitu Timur Quran (Abidin, 2014). Dimana para tokoh dalam pemikiran ini mengkritik pemikiran Baqir As-Sadr sebagai penghancur teori lama dan berusaha membuat teori baru yang dasarnya sebagai hal yang sudah biasa diamalkan oleh orang lain. Mereka berpendapat bahwa para tokoh aliran *mainstream* hanyalah mengadopsi ekonomi konvensional dengan hanya menghapuskan unsur riba saja. Namun disini diketahui bahwa pemikiran ini lebih cenderung mengkritisi pemikiran lain.

Pernyataan kontroversial dari para pemikir madzhab ini adalah ketidakbenaran ekonomi Islam secara mutlak, karena mereka berpendapat bahwa proposisi ekonomi Islam harus diuji juga dengan proposisi konvensional (Nawawi, 2013). Namun, pemikiran alternatif-kritis tidak memberi usulan mengenai cara mengelola harta, baik individu maupun pribadi. Berbeda dengan aliran lainnya yang masih memiliki usulan untuk pengelolaan harta. Alternatif-kritis lebih cenderung mengkritik pemikiran-pemikiran ekonomi Islam, namun usulan praktis maupun teoritis mengenai pembentukan sistem ekonomi ideal belum dicetuskan.

Berdasarkan diskusi di atas, studi ini tidak akan mengkaji mengenai aliran alternatif kritis dan juga tidak membahas aliran *mainstream* yang memang sudah banyak implementasi di banyak negara di dunia. Fokus dari studi ini adalah mengkaji pemikiran Baqir As-Sadr tentang pengelolaan harta negara, karena memiliki pola pikir baru dan sesuai dengan kondisi sumberdaya Indonesia yang berlimpah.

METODE

Metode kajian literatur merupakan metode yang biasa digunakan dalam menganalisa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang suatu topik. Metode ini biasa digunakan untuk menciptakan dasar yang kuat terhadap suatu studi serta memfasilitasi pengembangan teori (Webster & Watson, 2002). Yang dilakukan untuk mengumpulkan literatur terkait serta penelitian-penelitian terdahulu pada suatu studi. Metode ini merupakan cara terbaik untuk menunjukkan bukti pada tingkat meta, menyusun kerangka teoritis hingga membangun model konseptual (Baumeister & Leary, 1997). karena studi ini masih pada tahapan pengumpulan bukti pada tingkat meta, maka metode kajian literatur cocok digunakan dalam studi ini (Snyder, 2019; Tranfield et al., 2003).

Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan alat penting dalam sebuah penelitian. Metode ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengilustrasikan data, fenomena bahkan sampel pada suatu studi. Dan penggunaan metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena serta temuan dari beberapa literatur. Metode ini ditujukan untuk mempermudah penjelasan mengenai sebuah studi (Loeb et al., 2017). Maka dari itu, penulis menggunakan metode ini dengan beberapa tahapan; (1) mengumpulkan literatur dan bacaan yang membahas tentang pemikiran Baqir As-Sadr, (2) mengidentifikasi pemikiran Baqir As-Sadr sesuai dengan permasalahan alokasi sumberdaya yang berlimpah sesuai dengan konteks Indonesia (3) menjabarkan dan merekomendasikan pemikiran Baqir As-Sadr sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan harta negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar bin Ismail dikenal juga sebagai Sayyidul Khamis. Lahir di Kadhimiyyah pada 01 Maret 1935 M atau 25 Dzulqa'idah 1353 H. Sebagai seseorang yang berasal dari keluarga intelek, tokoh yang biasa disapa dengan sebutan As-Sadr ini dikenal sebagai akademisi handal yang buah pemikirannya banyak dikutip oleh para ahli di era ini.

As-Sadr sudah fokus belajar fikih, ushul dan teologi sejak kecil. Tepatnya sejak beliau belajar di Hauzas. Namun karena kondisi politik di negaranya yang kurang stabil pada saat itu, As-Sadr turut andil menjadi tokoh pergerakan.

Sehingga pada saat ini, As-Sadr dikenal sebagai seorang revolusionis Irak yang turut membebaskan Irak dari kolonialisme (As-Sadr, 2001).

Di usia yang terbilang muda, yaitu 17 tahun, As-Sadr telah melahirkan karya yang berjudul *Ushul Ghoyat Al-Fikr fi Al-Ushul*. Kemudian melahirkan karya lainnya di usia 24 tahun. Sebuah karya yang berisikan filsafat materialisme, falsafatuna. Selain itu, As-Sadr mulai mengajar bahts kharij dan fikih di usia 25 tahun (As-Sadr, 1987). Hal menarik dari As-Sadr adalah motivasi yang lahir dari setiap ceramahnya. As-Sadr selalu mengajak umat muslim, khususnya di Irak untuk membentuk suatu pergerakan Islam yang terorganisir dalam bentuk partai yang terpusat dengan tujuan menopang serta melindungi umat Islam dalam segala kegiatannya. Ceramahnya itu membuat As-Sadr dikenal sebagai bapak Hizbud Da'wah Al-Islamiyyah (partai dakwah Islam) (As-Sadr, 1995).

Pemikiran politis ini kemungkinan di dorong oleh kondisi As-Sadr sebagai dewan hukum di Irak sejak beliau berusia 20 tahun. Dari keadaan ini pula, As-Sadr mulai mempelajari banyak hal sehingga dapat melahirkan sebuah karya monumental yaitu kitab *Iqtishaduna*. Dimana karya tersebut menyajikan kebebasan beretorika dalam metodologi yang disusun dengan statement intelektual yang berkualitas (Choiriyah, 2018). Karya ini menggambarkan pribadi As-Sadr yang berpikiran tajam serta modern. Padahal secara pendidikan, As-Sadr memiliki latar belakang yang tradisional. Namun karena karyanya ini, As-Sadr dijadikan rujukan utama dalam berbagai hal terutama filsafat, ekonomi, politik dan hukum politik.


Karya-karya As-Sadr berisikan pemikiran yang adil dan jujur dalam memandang suatu perbandingan pemikiran. Seperti falsafatuna yang membandingkan antara pemikiran kapitalis dan sosialis. Dimana As-Sadr tetap memandangnya dari sisi tengah dan menjelaskan kekurangan-kelebihan dari setiap pemikiran tersebut, baru mengkritisnya berdasarkan pandangan Islam (Choiriyah, 2018). Karena hal itulah pemikiran As-Sadr diterima bahkan dikembangkan dalam kajian kontemporer di barat.

Karya Baqir As-Sadr

Pada dasarnya, karya As-Sadr berisikan pemikiran tradisional Islam yang berafiliasi pada kaum Syiah di Irak. Namun As-Sadr juga menyarankan agar kaum Syiah dapat melakukan modernisasi untuk pengembangan Irak. Untuk itu masyarakat Irak perlu membentuk sebuah pemerintahan. Yang konsep pemerintahan itu disusunnya dalam falsafatuna (Nasr, 1989). Karena pemikiran itulah As-Sadr dipercaya oleh pemerintah Kuwait untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan minyak negara Kuwait agar sesuai dengan konsep pengelolaan Islam. Bukan hanya dalam pengelolaan sumberdaya, pemikiran As-Sadr juga menjadi landasan utama umat Islam dalam mendirikan dan mengelola perbankan syariah (Behdad & Nomani, 2006).

Ciri khas dari karya As-Sadr adalah penggunaan Al-Qur'an dan tafsir sebagai dasar pemikirannya. Salah satunya adalah penjelasannya mengenai sistem pemerintahan dengan landasan Al-Qur'an serta dijelaskan dengan tata bahasa intelektual yang jelas. Dalam pemikirannya tentang sistem pemerintahan berlandaskan Al-Qur'an, As-Sadr mengusulkan dua prinsip utama, yaitu khilafatul ihsan yang berarti manusia adalah perwakilan Tuhan dalam mengelola dunia. Serta syahadatul ambiya yang berarti para nabi sebagai saksi atas hal itu. Dengan dua landasan tersebut, As-Sadr menyatakan bahwa pengelolaan harta atau sumberdaya di dunia diberikan sepenuhnya oleh Tuhan kepada manusia.

Manusia yang dimaksud itu terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu para nabi, para imam sebagai penerus nabi, serta marja'iyah atau dewan ulama yang diberikan kewenangan dalam hal tersebut. Pemikiran tersebut adalah implementasi dari penafsiran QS. Al-Maidah ayat 44 (As-Sadr, 1979).



Gambar 1 Prinsip Sistem Pengelola Sumberdaya Baqir As-Sadr

Akhir Riwayat Baqir As-Sadr

Pada tahun 1980, As-Sadr ditangkap oleh rezim yang berkuasa di Irak pada saat itu. Karena di masa itu, pergolakan politik Irak sedang tidak stabil serta dipenuhi dengan kekerasan. As-Sadr sebagai tokoh pergerakan yang membawa konsep baru untuk Irak, yaitu syahadah (demokrasi) serta rekonstruksi masyarakat Islam bertentangan dengan rezim yang berkuasa. Sehingga pada 05 April 1980, As-Sadr membentuk gerakan militan untuk menentang rezim tersebut bersama saudarinya, Sayyidah binti Al-Huda. Namun karena hal itu pula As-Sadr dan saudarinya di tangkap kemudian di eksekusi pada 09 April 1980. Saat jenazahnya dikembalikan di keluarganya, ditemukan luka penyiksaan bahkan tertancap sebuah paku di kepala As-Sadr. Dan jenazah As-Sadr dikuburkan di Wadi'us Salam, Najaf (Al-Asaad, 2018; Aziz, 1993; Ramadhani, 2004).

PEMBAHASAN

Konsep Pengelolaan Harta Baqir As-Sadr

Berdasarkan literatur penginggalan As-Sadr, diketahui pokok pikiran beliau dalam ekonomi atau pengelolaan harta terbagi dalam lima hal, yaitu doktrik ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, produksi dari sudut pandang Islam, distribusi kekayaan dalam sudut pandang Islam dan kewajiban negara dari sisi ekonomi (Ibrahim & Fahrurrozie, 2021).

Pemikiran pertama adalah doktrin ekonomi Islam, dimana As-Sadr menyatakan bahwa ekonomi dan Islam adalah dua konsentrasi ilmu yang berbeda karena tata cara dan luaran dari kedua hal tersebut sudah berbeda meski masih saling berhubungan. Sehingga As-Sadr menyatakan bahwa ilmu ekonomi dan ilmu Islam tidak dapat disatukan. Itulah alasan As-Sadr mengganti istilah ekonomi Islam menjadi iqtishaduna. Meskipun apabila ditinjau dari segi bahasa maknanya adalah sama. Namun As-Sadr menegaskan bahwa dasar filsafat dan tujuan akhir antara ekonomi Islam dan iqtishaduna berbeda (Abidin, 2014).

Pemikiran kedua As-Sadr adalah tentang karakteristik ekonomi Islam yang bahasan utama dari hal ini adalah tentang kepemilikan. Yang menurut As-Sadr seluruh harta kekayaan atau sumberdaya dalam bentuk apapun adalah milik bersama. Karena dasar filsafat yang diterapkan oleh As-Sadr adalah kepemilikan Tuhan. Sehingga tidak ada hak milik bagi swasta melainkan hak pengelolaan dan pemanfaatan terhadap harta saja. Dengan begitu negara dapat melakukan intervensi terhadap swasta tersebut dalam kegiatan produksinya. Hal ini ditujukan agar swasta tidak dapat melakukan eksploitasi berlebihan dan disesuaikan dengan kebutuhan negara atau masyarakat. Bahkan apabila hal ini diterapkan, harga dapat diatur sesuai keadaan masyarakat. Disisi lain, As-Sadr menegaskan bahwa dengan diterapkan hak kepemilikan ini, swasta dapat lebih berdampak bagi masyarakat. Dimana hal-hal yang diproduksi adalah sesuai keperluan masyarakat saja, sehingga tidak ada produksi yang merugikan masyarakat dalam hal apapun.

Hal ini sejalan dengan pokok pikiran ketiga dari As-Sadr yaitu produksi yang dibagi menjadi dua jenis produksi, yaitu produksi berdasarkan aspek objek dan pengetahuan, serta produksi berdasarkan aspek subjektif dan doktrin. Kedua aspek ini menjadi motivasi dalam melakukan kegiatan produksi. Bagi As-Sadr, motivasi tersebut penting. Karena melihat tujuan dari produksi yaitu memenuhi kebutuhan. Maka sebuah produksi tidak boleh berlebihan atau bahkan kurang dari kebutuhan. Apabila disesuaikan dengan konsep kepemilikan swasta sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jelas sudah bahwa tujuan peniadaan hak kepemilikan swasta dan menjadikannya hak pengelolaan saja bertujuan untuk menjaga produksi melalui aspek subjektif dan doktrin. Dimana dalam aspek tersebut, sebuah negara harus memastikan apapun yang di produksi di dalam negaranya adalah sesuatu yang halal dan bermanfaat. Serta negara berhak membatasi produksi yang tidak bermanfaat atau bahkan dilarang Tuhan untuk dikonsumsi untuk kebaikan masyarakatnya.

Dasar-dasar tersebut sangat penting sebelum membahas mengenai distribusi dalam pemikiran As-Sadr. Meskipun secara konsep distribusi merupakan aspek paling penting berdasarkan pemikiran As-Sadr, namun dasar-dasar sebelum melakukan produksi harus diperhatikan dengan seksama. Karena itulah, As-Sadr menekankan adanya distribusi pra dan pasca produksi. Dimana distribusi pra-produksi hanya membahas tentang harta saja, seperti modal, lahan, sumberdaya dan sebagainya. Atau As-Sadr menyebut itu sebagai kekayaan primer. Sedangkan dalam sebuah distribusi, negara harus memikirkan keadaan pasca produksi. Yaitu kemanfaatan sebuah barang bagi masyarakat sebelum di distribusikan.

Oleh karena itu, guna mencapai distribusi pasca produksi yang sesuai, ada beberapa kondisi yang dipenuhi, yaitu jumlah kepemilikan negara terhadap swasta harus lebih besar guna memaksimalkan distribusi pasca produksi, membatasi kepemilikan swasta agar tidak ada penyelewengan yang bertentangan dengan negara untuk memastikan distribusi kepada masyarakat, adanya persyaratan atas kepemilikan swasta yang berisikan tanggungjawab swasta kepada masyarakat dan monopoli pengelolaan sumberdaya khusus oleh negara tanpa campur tangan swasta seperti air, api dan dan padang rumput

Untuk memperkuat ketiga konsep tersebut, mulai dari kepemilikan, produksi dan distribusi di sebuah negara, As-Sadr menyatakan bahwa pemerintah memiliki beberapa kewajiban berupa jaminan sosial. Terlebih bagi orang-orang yang difabel, dimana As-Sadr menyatakan bahwa pemerintah harus memenuhi kebutuhan harian mereka sepenuhnya. Namun hal ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan melalui kerjasama masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, negara perlu menguasai sepenuhnya hak atas sumberdaya publik (Wigati, 2012). Sehingga kegiatan produksi hingga distribusi dapat terjamin merata kepada seluruh masyarakat. Secara rinci, As-Sadr mencanangkan konsep kewajiban negara dalam tiga hal, yaitu jaminan sosial, keseimbangan sosial dan intervensi negara (Karim, 2002). Dengan konsep praktis sebagaimana dijelaskan.

Kewajiban Negara dalam Pengelolaan Harta Negara

Menurut Baqir Sadr, dalam pengelolaan harta negeri punya setidaknya tiga kewajiban pada rakyat yang dipimpinnya, yaitu (1) jaminan sosial, (2) keseimbangan sosial, dan (3) prinsip intervensi negara. (Ibrahim & Fahrurrozie, 2021)

Negara wajib memberikan jaminan sosial kepada masyarakat guna melindungi setiap individu dari kesulitan. Sehingga, dengan jaminan social tersebut dapat memudahkan akses masyarakat dalam mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi yang produktif guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sementara bagi individu yang tidak mampu melakukan kegiatan produktif (difabel), negara wajib memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selain itu pemerintah juga wajib mewujudkan keseimbangan sosial untuk menghindari kecemburuan dan ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat. As-Sadr menyatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan pemerataan pembangunan. Sehingga, tidak adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Menurut As-Sadr, penyebab ketidakseimbangan pembangunan mauapuna pendapatan dalam sebuah negara terjadi karena dua hal, yaitu fakta kosmik dan doktrinal. Fakta kosmik yaitu sebuah fakta ketidakseimbangan sosial karena perbedaan intelektual, fisik, dan bakat keahlian. Selanjutnya adalah fakta doktrinal, yang membatasi produktifitas karena batasan hukum (dalam konteks ini adalah hukum agama Islam), dan kritik terhadap kepemilikan pribadi. Oleh karena itu, negara memiliki wewenang untuk merealisasikan kewajibannya terhadap masyarakat, berupa; □ (1) Penetapan pajak negara permanen dan berkelanjutan untuk subsidi kebutuhan pokok kaum lemah, pengetasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup, (2) membangun sektor pelayanan publik dengan properti negara dan menjadikannya investasi negara, (3) menetapkan regulasi ekonomi, dimana negara harus menjadi hakim dan pembatas dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya. Dan mencegah terjadinya pelanggaran pasar agar pasar tetap stabil dan seimbang.

KESIMPULAN

As-Sadr sebagai tokoh revolusionis yang pemikirannya membawa perubahan pada Irak modern ini telah memberikan usulan menarik mengenai pengelolaan harta negara, khususnya dalam konsep kepemilikan, produksi dan distribusi. Dimana konsep pengelolaan harta As-Sadr memiliki tujuan utama kesejahteraan sosial. Sehingga untuk mencapai tersebut perlu diterapkan beberapa rencana strategis. Seperti kepemilikan yang harus ditiadakan untuk swasta dan dirubah menjadi hak pengelolaan atau pemanfaatan saja. Hal itu bertujuan untuk memastikan produksi yang tidak berlebihan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga distribusi bisa diatur sedemikian rupa dan negara dapat mengatur distribusi secara baik dan merata.

Untuk mengelola harta negara diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan utamanya tujuan utama negara, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal kepemilikan swasta perlu diperhatikan lagi oleh negara. Karena sebuah negara yang terlalu bebas dalam produksi swasta akan berlebihan bahkan kurang sesuai keinginan swasta. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam distribusi kepada masyarakat. Jadi dengan mengubah hak kepemilikan swasta menjadi hak pengelolaan saja, menyebabkan negara dapat mengatur produksi sesuai kebutuhan dan mencegah gangguan dalam distribusi kebutuhan masyarakat.

Menurut As-Sadr, pemerintah berwenang untuk melakukan intervensi di pasar bila terjadi kegagalan pasar akibat *moral hazard*. Hal ini penting karena intervensi pemerintah secara langsung terhadap pasar merupakan langkah efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wigati, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2014). Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer Iqtishadia. *Iqtishadia*, 1(2), 263–274.
- Al-Asaad, S. (2018). *38 Years After Saddam's Heinous Execution of the Phenomenal Philosopher Ayatollah Al-Sadr and his Sister*. Modern Diplomacy.
- As-Sadr, M. B. (1979). *Al-Islam Ya'qud Al-Hayat*.
- As-Sadr, M. B. (1987). *Our Philosophy Trans. Muhammad Trust*. Taylor & Francis.
- As-Sadr, M. B. (1995). *Falsafatuna (Pandangan Baqir al-Shadr terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia) Terj. Muhammad Nur Mufi*. Mizan.
- As-Sadr, M. B. (2001). *Sistem Politik Islam Terj. Suwardi*. Lentera Basritama.
- Aziz, T. M. (1993). The Role of Muhammad Baqir al-Sadr in Shii Political Activism in Iraq from 1958 to 1980. *International Journal of Middle East Studies*, 25(2), 207–222.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1, 311–320.
- Behdad, S., & Nomani, F. (2006). *Islam and The Everyday World: Public Policy Dillemas*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Choiriyah. (2018). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir As-Sadr. *Islamic Banking*, 2(1), 49–58. <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.35>
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fadllan. (2012). Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam Dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 7(1), 156–177.

- Ibrahim, M. Y., & Fahrurrozie, R. (2021). Buku Hitam-Putih Ekonomi Islam. In *Problematika Ekonomi* (Issue May). Gulali Edukasi Indonesia.
- Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2017). Role of Islamic Economics and Finance in Sustainable Development Goals. *IESTAC Working Paper*, 5, 02–16.
- Karim, A. A. (2002). *Ekonomi Mikro Islam*. IIT.
- Loeb, S., Dynarski, S., McFarland, D., Morris, P., Reardon, S., & Reber, S. (2017). Descriptive analysis in education: A guide for researchers. *U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences. National Center for Education Evaluation and Regional Assistance*, March, 1–40.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Nasr, S. H. (1989). *Expectation in Millenium: Shi'ism in History*. SUNY Press.
- Nawawi, I. (2002). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. ITS Press.
- Nawawi, I. (2013). *Isu-Isu Ekonomi Islam: Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global*. Vivpress.
- Puspitoarum, D. W. M. A. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Pada Badan Pusat Statistik (Bps) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, 4(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606>
- Ramadhani, S. (2004). *There's more to Sadr than Meets the Eye*. The Guardian.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sukamto. (2019). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream Dalam Mendorong Geliat Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Mu'allim*, 1(2), 199–216.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14, 207–222.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *Management Information Systems Quarterly*, 26(3).
- Wigati, S. (2012). Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam (Pemikiran Muhammad Baqr As-Sadr). *Maliyah*, 2(1), 368–386.